

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejak awal telah berperan dalam mendukung perekonomian Indonesia, yang tetap bertahan ketika krisis ekonomi melanda. Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan ekonomi Indonesia, salah satunya mengatasi permasalahan pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan UMKM sangat berhubungan dengan hasil dari produk UMKM, penggunaan teknologi yang dipakai, desain produk, dan penggunaan merek dagang ataupun merek jasa ataupun usaha yang digunakan untuk kepentingan pemasaran.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM RI per Oktober 2022 menunjukkan bahwa sektor UMKKN menghasilkan kontribusi yang besar dalam mendukung sektor ekonomi di Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari seluruh usaha yang ada. Data menunjukkan UMKM juga memberikan kontribusi positif pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga mencapai angka 60,5%, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total seluruh penyerapan tenaga kerja nasional

Menurut Supryanto (2005) dalam jurnal Ekonomi Pendidikan Bahwa Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat kelangsungan hidup ekonomi mayoritas orang Indonesia, khususnya melalui penyediaan pekerjaan dan pengurangan

kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Untuk memberdayakan UMKM, langkah-langkah harus direncanakan secara menyeluruh pada tingkat makro dan juga mikro. Tindakan yang harus dilaksanakan meliputi: (1) menciptakan iklim bisnis untuk memungkinkan kolaborasi yang lebih luas sambil memastikan efisiensi ekonomi dan kepastian usaha; dan (2) mengembangkan sistem dukungan usaha untuk UMKM untuk meningkatkan aksesnya ke sumber daya sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan potensi sumber daya, terutama sumber daya local, (3) mendorong pertumbuhan UMKM secara kompetitif dari segi kuantitas dan kualitas; dan (4) memberdayakan bisnis skala mikro untuk meningkatkan pendapatan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di sektor tidak resmi perusahaan mikro, khususnya keluarga miskin.

Menurut Marguiret Robinso (2000) untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai hal salah satunya melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi masyarakat dan koperasi.

Beberapa hal diatas merupakan metode yang sangat baik dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Proses pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara terukur, terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi :

- (1) Menciptakan iklim usaha untuk membuka kesempatan usaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian dalam mendukung usaha disertai dengan adanya efisiensi ekonomi;
- (2) Mendukung dikembangkannya sistem yang mendukung pendukung pelaku usaha untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif. Melalui hal ini diharapkan kesempatan berusaha dapat semakin terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik;
- (3) Menciptakan model kewirausahaan yang unggul dan kompetitif bagi setiap usaha kecil dan menengah (UKM); dan
- (4) Meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak sebagai pelaku usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.
- (5) Peningkatan kualitas koperasi yang dapat berkembang secara sehat untuk membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Peningkatan jumlah kuantitas UMKM tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM yang ada. Permasalahan umum yang sering ditemui adalah rendahnya produktivitas UMKM. Keadaan ini dipicu oleh berbagai masalah internal yang dihadapi UMKM yang biasanya terjadi diantaranya

- 1) Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam manajemen organisasi, penguasaan teknologi padat karya, dan upaya pemasaran; lemahnya jiwa wirausaha dari para pelaku Usaha; dan terbatasnya akses terhadap sumber daya modal,

teknologi informasi dan segmentasi pasar, serta berbagai faktor produksi non teknis lainnya.

Selain itu juga terdapat masalah eksternal yang dihadapi oleh Pelaku UMKM antara lain adalah 1) besarnya biaya transaksi lain yang disebabkan karena iklim usaha yang kurang mendukung, 2) kelangkaan bahan baku untuk mendukung proses produksi, 3) Perolehan legalitas formal untuk mendukung perijinan usaha juga hingga saat ini juga masih merupakan persoalan utama bagi Pelaku UMKM di Indonesia, khususnya terkait tingginya biaya pengurusan perizinan usaha 4) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya dapat membantu UMKM, 5) Kurangnya informasi tentang praktek-praktek berkoperasi yang baik (*best practices*) juga turut mendukung rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

Bersamaan dengan masalah diatas, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang terbuka untuk semua lini, seiring dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi informasi khususnya terkait pemasaran produk hasil usaha tersebut.

Menurut Indra Dewi Permana (2016) dalam Jurnal Pendidikan berpendapat bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM umumnya wajib diarahkan untuk mendukung berbagai upaya penanggulangan kemiskinan ditingkat masyarakat, kesenjangan sosial, mendukung penyediaan lapangan kerja dan

peningkatan nilai ekspor, serta revitalisasi sistem pertanian dan perdesaan, yang kemudian harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dalam kerangka pemikiran seperti diatas maka pengembangan UMKM kemudian diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing dari sumber daya yang ada termasuk usaha, sementara itu pengembangan usaha skala kecil diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang memadai dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan dan daerah urban.

Guna mendukung berbagai upaya penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial, maka pemerintah wajib dilakukan diciptakan iklim usaha yang memberikan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif khususnya dalam mikro atau informal, terutama di wilayah dengan keluarga miskin yang padat dan di daerah tertinggal serta kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tersebut seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan usaja usaha serta keterampilan pengelolaan usaha yang dilaksanakan, serta sekaligus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan usaha yang dilakukan, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, dan berkelanjutan yang siap untuk tumbuh berkembang bahkan bersaing dengan usaha sejenis.

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro juga seharusnya diarahkan untuk mendukung peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum dalam melaksanakan usaha, mengembangkan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi informasi yang berorientasi ekspor, serta

mewajibkan peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan usaha mikro.

Dalam rangka itu, pelaku UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, yang saat ini marak dikembangkan dengan model pelayanan satu atap atau mall pelayanan public untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama pada kaum angkatan kerja muda, melalui pemberian pelatihan yang berkala, menyediakan pola pembimbingan konsultasi dan penyuluhan dalam memulai usaha, serta membangun kemitraan dan jejaring usaha.

UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan kesempatan berusaha yang seluas luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM.

Pertumbuhan UMKM di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah pelaku usaha UMKM 104.157 unit yang tersebar di 22 Kabupaten /Kota se-NTT dari jumlah

tersebut adalah yang terdaftar saja. Sedangkan untuk Kota Kupang 44.369 UMKM yang terdaftar dari jumlah tersebut didominasi oleh UMKM skala Mikro. Dari jumlah tersebut diatas yang baru diklasifikasi menurut sektor usaha selama 3 (Tiga) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.1.1

UMKM menurut sektor usaha di Kota Kupang dari tahun 2020-2022

Tahun	Sektor Usaha					
	Kuliner	Fashion	Agribisnis/ Pengolahan	Perdagangan	jasa	lainya
2020	282	159	79	7.987	139	98
2021	373	201	198	11.139	340	127
2022	457	276	234	18.802	528	204

Sumber Data: Pusat Layanan Umum Terpadu UMKM NTT

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah UMKM di Kota Kupang 44.369 unit baru diklasifikasikan menurut sektor usaha 20.501 unit atau 46,20% sedangkan 53,79% belum diklasifikasikan.

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Pemerintah dan Pemerintah Daerah menciptakan iklim kondusif, menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dari dasar itulah maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang?
2. Bagaimana gambaran pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang?
3. Bagaimana dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi ekonomi rumah tangga di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi ekonomi rumah tangga di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang sebagai masukan untuk melakukan langkah strategi pengembangan UMKM.
2. Bagi Pembaca untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan permasalahan yang sama pada objek yang berbeda.